



DAGANGAN

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT DAGANGAN KARYA INDONESIA

NOMOR: 04/HKM.07.01/II/2023

NOMOR: 087/LA.DKI01/01/2023

TENTANG

PENERAPAN DIGITALISASI BADAN USAHA MILIK DESA UNTUK PERTUMBUHAN
EKONOMI MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pada hari ini Rabu, tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (01-02-2023) bertempat di Bintan, Kepulauan Riau, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
2. **RYAN PUTERA PRATAMA** : Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Dagangan Karya Indonesia, berkedudukan di Ruko Permata Regency D/37 Jalan Haji Kelik, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11630, yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan *startup rural e-commerce* yang bergerak di bidang perdagangan barang konsumsi dan kebutuhan sehari-hari melalui *platform digital* dan *portal web*. PIHAK KEDUA memiliki fokus untuk melayani masyarakat di wilayah pedesaan Indonesia dan membangun model operasional *hub-and-spoke* (jaringan gudang mikro), sehingga membantu para produsen besar untuk menjangkau daerah yang sebelumnya sulit dijangkau karena keterbatasan logistik melalui aplikasi berbasis teknologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka tercapainya era baru kewirausahaan desa Badan Usaha Milik Desa digital, PARA PIHAK sepakat menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penerapan Digitalisasi Badan Usaha Milik Desa untuk Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melakukan sinergi dan kolaborasi dalam rangka tercapainya era baru kewirausahaan desa Badan Usaha Milik Desa digital.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. memberikan akses pasar kepada produk Badan Usaha Milik Desa dengan jangkauan yang lebih luas kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara digital melalui ekosistem Dagangan;
- c. memberikan edukasi literasi digital kepada Badan Usaha Milik Desa, para wirausaha, dan masyarakat desa;
- d. memberikan pelatihan kepada Badan Usaha Milik Desa terkait pengelolaan usaha dan produk penjualan;

- e. mempromosikan produk Badan Usaha Milik Desa melalui *platform digital* yang disepakati PARA PIHAK;
- f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing PIHAK, yang disusun maksimal 1 bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. jangka waktu berakhir;
 - b. salah satu PIHAK mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya;
 - c. PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini; dan/atau
 - d. adanya kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan.

PASAL 5
KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia ("Informasi Rahasia") dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) PARA PIHAK diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan Informasi Rahasia yang diterima oleh pihak yang menerima Informasi Rahasia ("PIHAK PENERIMA") dari pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia ("PIHAK PENGUNGKAP") setelah mendapat persetujuan sebelumnya dari PIHAK PENGUNGKAP, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (3) PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PIHAK lainnya.
- (4) PIHAK PENERIMA setuju bahwa pada saat pengakhiran Nota Kesepahaman ini atau dalam hal kerjasama berlanjut dengan Perjanjian Kerja Bersama maka pada saat pengakhiran Perjanjian Kerja Bersama, PIHAK PENERIMA wajib mengembalikan Informasi Rahasia beserta salinan atau media yang menyebutkan Informasi Rahasia kepada Pihak Pengungkap paling lama dalam lima (5) hari kerja setelah tanggal pengakhiran tersebut.
- (5) Ketentuan kerahasiaan pada Pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, permohonan, keberatan dari masing-masing PIHAK atau pihak lain terkait dengan Nota Kesepahaman ini akan melalui atau dikirimkan ke alamat korespondensi dan email masing-masing PIHAK sebagai berikut :

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Email : humas@kemendesa.go.id
Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17
Jakarta Selatan 12750

PT DAGANGAN KARYA INDONESIA

Penghubung : Natasha Jessica
Email : natasha@dagangan.com
Telepon : 081299053247
Alamat : Jalan Magelang Km 14, Temulawak, Triharjo,
Kec.Sleman, Kab.Sleman, DIY 55514

PASAL 8
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Masing-masing PIHAK berhak untuk menggunakan logo PIHAK lainnya di *platform digital* yang disepakati PARA PIHAK dengan ketentuan hanya untuk pelaksanaan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini. Pemberian izin tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengalihan kepemilikan atas Hak Kekayaan Intelektual masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Republik Indonesia.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif untuk kedua belah PIHAK, oleh karena itu masing-masing PIHAK dapat menjalin kerja sama yang serupa dengan instansi/pemerintah/industri/pihak lainnya tanpa persetujuan PIHAK lainnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK, dengan demikian tidak menimbulkan akibat hukum dalam hal tidak dilaksanakan

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK KEDUA,



RYAN PUTERA PRATAMA

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID